



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752
SEMARANG Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
Nomor : 848 / 0340

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

WALIKOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan : Mutiara Bunda
Nomor : 01/YMB/PL/X/05
Tanggal : 24 Januari 2005
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Kelompok Bermain / Play Group
- Menimbang ~ : a. Bawa Yayasan Mutiara Bunda Kota Semarang
Penyelenggara Kelompok Bermain / Play Grup Bimbingan
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
2. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 No.60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain/Play Group.
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 16/176 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Februari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : Yayasan Mutiara Bumi Kota Semarang.....
Alamat : Jl. Pasir Mas Selatan B., 73, Semarang.....

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain /
Play Group.
Nama : BIMBA.....
Alamat : Jl. Pasir Mas Selatan B., 73, Semarang.....
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
081/U/1997 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan
dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 7 FEBRUARI 2005

A.n. WALIKOTA SEMARANG



Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Pertinggal